



PUTUSAN

Nomor 2711 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASRIL AMAN MUHARIL bin ZAITUN;**
Tempat lahir : Bale Atu;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jamur Konyel, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 76D *juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan No. 2711 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Atau

Dakwaan Keempat : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Atau

Dakwaan Kelima : Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Atau

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan No. 2711 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Keenam : Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau

Dakwaan Ketujuh : Pasal 290 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Tengah tanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIL AMAN MUHARIL bin ZAITUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan KESATU: Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRIL AMAN MUHARIL bin ZAITUN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak garis-garis warna hitam bergambar kartun dan bunga-bunga warna biru bertuliskan *wild love* warna ungu merk Miss Alaa;
 - 1 (satu) buah celana kaos panjang bercorak bunga-bunga warna pink, kuning dan biru tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink bergambar burung hantu warna hijau, biru, pink dan kuning tanpa merk;
 - 1 (satu) buah BH (Bra) warna coklat berles pink tanpa merk;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No. 2711 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna dongker berles warna abu-abu dan merah merk Oshea;
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna dongker, coklat dan krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Tkn, tanggal 1 Agustus 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asril Aman Muharil bin Zaitun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asril Aman Muharil bin Zaitun dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak garis-garis warna hitam bergambar kartun dan bunga-bunga warna biru bertuliskan *wild love* warna ungu merk Miss Alaa;
 - 1 (satu) buah celana kaos panjang bercorak bunga-bunga warna pink, kuning dan biru tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink bergambar burung hantu warna hijau, biru, pink dan kuning tanpa merk;
 - 1 (satu) buah BH (Bra) warna coklat berles pink tanpa merk;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna dongker berles warna abu-abu dan merah merk Oshea;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No. 2711 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna dongker, coklat dan krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 131/PID/2017/PT BNA, tanggal 26 September 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid.Sus/2017/PN Tkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid.Sus/2017/PN Tkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 3 November 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 2 November 2017;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No. 2711 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada tanggal 20 Oktober 2017 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 3 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 2 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan akhir-

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No. 2711 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Terdakwa, dipandang sebagai alasan yang oleh Mahkamah Agung tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut memori kasasi tersebut;

- Bahwa dengan demikian cukup beralasan permohonan kasasi Penuntut Umum *a quo* dinyatakan ditolak;

2. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan Pengadilan Negeri Takengon yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah mempertimbangkan dengan benar unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terutama saksi korban dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti serta *visum et repertum*, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan telah menyetubuhi saksi korban secara paksa, karena saksi korban ketika disetubuhi sedang tidur bersama yang lain;
- Bahwa walaupun Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan dengan korban, tetapi Terdakwa membenarkan telah menginap di satu rumah dengan saksi korban di tiga tempat sebagaimana disebutkan oleh saksi korban. Terdakwa membenarkan untuk kejadian pertama telah menyentuh payudara saksi korban secara tidak sengaja. Saksi 2 yang ikut tidur bersama saksi korban pada kejadian kedua di rumah Terdakwa di Kecamatan Bintang, karena tidak bisa tidur saksi melihat Terdakwa mendatangi saksi korban. Saat itu karena gelap Terdakwa menyalakan korek api, lalu Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban. Setelah saksi batuk Terdakwa mundur dan memadamkan korek apinya;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 2711 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut *Visum et Repertum* saksi korban telah hamil dan telah melahirkan anak perempuan. Menurut saksi korban Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban di rumah nenek saksi korban yang juga mertua Terdakwa pada kejadian ketiga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur delik Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ASRIL AMAN MUHARIL bin ZAITUN** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No. 2711 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018** oleh **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI M., S.H., M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2018** oleh **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis beserta **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No. 2711 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)